



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR 13 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 20/PW.02-Kpt/3210/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka terdapat penambahan personil dan perubahan struktur Pejabat Struktural Eselon IV, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap komposisi Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan dalam rangka tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, Perubahan Tim Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tanggal 11 April 2022.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 20/PW.02-Kpt/3210/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**KESATU** : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Menetapkan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, yang meliputi unsur :
  - a. lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian resiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi;
  - e. pemantauan pengendalian intern.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP;
3. Menghimpun dan menerima laporan dari masing-masing Sub Bagian berupa laporan kepegawaian, keuangan negara dan hibah, pengadaan, persediaan dan aset BMN, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perjalanan dinas, administrasi pengelolaan dana hibah, mekanisme pengelolaan dana hibah, dan kegiatan lain yang terkait dengan SPIP;
4. Membuat laporan pelaksanaan SPIP berupa Kartu Kendali, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Inspektorat KPU Republik Indonesia.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 13 April 2022

**KETUA,**

ttd.

**AGUS SYUHADA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAJALENGKA

Nomor : 13 Tahun 2022

Tanggal : 13 April 2022

Tentang : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR :  
20/PW.02-Kpt/3210/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN  
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

**SUSUNAN  
TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM SATUAN TUGAS</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>	<b>NAMA</b>
1.	PENGARAH	KETUA KPU (DIVISI KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK)	AGUS SYUHADA, M.HI.
2.	PENGARAH	ANGGOTA KPU (DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN)	SARKAN, S.H., S.Sos., MM.
3.	PENGARAH	ANGGOTA KPU (DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI)	ELIH SOLEHAH FATIMAH, S.Pd.
4.	PENGARAH	ANGGOTA KPU (DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM)	CECEP JAMAKSARI, S.IP.
5.	PENGARAH	ANGGOTA KPU (DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN)	KURNIASIH, SE.
6.	PENANGGUNGJAWAB	SEKRETARIS KPU	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.
7.	KETUA	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	NIKNIK RATNA SUMINAR, S.H.
<b>TIM KERJA</b>			
8.	ANGGOTA	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP.
9.	ANGGOTA	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUBMAS	BUDI CAHYANA, S.Kom.
10.	ANGGOTA	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ADE FARHAN NIZAMI, S.AP.
11.	ANGGOTA	PELAKSANA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	LANI LIDIAWATY, A.Md.

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
12.	ANGGOTA	PELAKSANA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	NADINE NADIA NATALIA SITANGGANG, S.H.
13.	ANGGOTA	PELAKSANA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	AEP SAEPUKIN
14.	ANGGOTA	PELAKSANA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	YEDI ARIF RIADI
15.	ANGGOTA	PELAKSANA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	TRIA AGUSTINA, A.Md.
16.	ANGGOTA	PELAKSANA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUBMAS	MARIO JORDAN, S.IP.
17.	ANGGOTA	PELAKSANA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUBMAS	HENDI IRAWAN, A.Md.
18.	ANGGOTA	PELAKSANA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	NURUL IMAN

**KETUA,**

ttd.

**AGUS SYUHADA**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar